

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK
TENTANG KERJASAMA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA 2024

Nomor: 1068/HM.02.00/K.JT-08/08/2024

Nomor: 045.2 /117/VIII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ulin Nuha, S.H., M.H., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Demak selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. H. M. Effendi, Kepala Desa Undaan Kidul dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan penguatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah, pengawasan Pemilihan kepala daerah, demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan sosialisai pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah serta partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah.
2. Kegiatan peningkatan pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah.
4. Pendidikan politik masyarakat di bidang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perincian pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian dibuat bersama oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sampai 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dipandang perlu atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.
2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU
KABUPATEN DEMAK




Ulin Nuha, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
DESA UNDAAN KIDUL KEC. KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK





H. M. Effendi
Kepala Desa

